



BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG

2.1 Profil Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang

Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan restrukturisasi organisasi dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2015, berdasarkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan Pendapatan. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan pendapatan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pegelolaan pendapatan.
4. Membuat rencana kegiatan/program kerja Dinas.
5. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas bawahan.
6. Memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Daerah.
8. Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.
9. Melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat.
10. Menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan APBD Bidang Pendapatan.
11. Merumuskan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Pendapatan.
12. Melakukan koordinasi, evaluasi dan pembinaan pendapatan daerah.
13. Melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah.
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi

2.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang

2.2.1 Visi

Visi Dinas Pendapatan Daerah adalah :

“Terwujudnya Penerimaan PAD yang Optimal Melalui Pelayanan Prima dan Profesional “

2.2.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka Dinas Pendapatan Daerah menetapkan **Misi** sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kemampuan profesional dalam seluruh aktivitas pelayanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mewujudkan kemampuan pelayanan prima terhadap mitra internal dan eksternal dipenda
- c. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang transparan dan akuntabel
- d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAD sebagai penerimaan daerah

2.3 Tujuan

Tujuan Dinas Pendapatan Daerah adalah

1. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap profesional seluruh aparatur pengelolaan pendapatan asli daerah
2. Meningkatkan kemampuan perilaku "*melayani*" terbaik bagi mitra internal dan eksternal.
3. Menggali sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah dengan pola Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap perpajakan.

2.4 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut

1. Terwujudnya SDM aparatur yang kompeten dan profesional pada seluruh aparatur pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Terwujudnya pelayanan yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif.
3. Terwujudnya database potensi pajak daerah yang valid, transparan dan akuntabel

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Terwujudnya koordinasi dan kerja yang lebih baik dengan SKPD dan stakeholder lainnya.
5. Terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap perpajakan.

Secara rinci tugas dan fungsi masing-masing bidang sebagai berikut :

Kepala Dinas Pendapatan daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas Pendapatan Daerah membawahi :

1. Sekretariat,
2. Bidang Pendataan dan Penetapan,
3. Bidang Penagihan dan Pengawasan,
4. Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan,
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan perencanaan, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, dan pelayanan informasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelayanan informasi pendapatan;
- b. Melaksanakan urusan rumahtangga dan urusan perlengkapan;
- c. Melaksanakan kegiatan urusan umum, kepegawaian, keuangan, pelayanan dan informasi;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- e. Melakukan koordinasi dan fasilitasi antar bidang dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi yang dikelola Dinas Pendapatan.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan program kerja bidang pendataan dan penetapan pendapatan daerah;
- b. Mengkoordinir dan melaksanakan pendataan, pendaftaran, penghitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengkoordinasikan dengan bidang terkait hasil pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
- e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang pendataan dan penetapan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi yang dikelola Dinas Pendapatan, meneliti dan memproses keberatan dan pengurangan pajak dan retribusi serta melakukan koordinasi dan pembinaan kepada SKPD pengelola pendapatan daerah.

Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang penagihan dan pengawasan;
- b. Penyelenggaraan pembukuan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pendapatan;
- c. Pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- d. Pelaksanaan penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pendapatan;
- e. Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah;
- f. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang penagihan dan pengawasan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap penerimaan daerah;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan Kota Padang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kajian dan pengembangan potensi pendapatan, mengelola system informasi pendapatan daerah.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun kajian potensi pendapatan daerah;
- b. mengelola system informasi teknologi pendapatan daerah;
- c. memelihara dan mengembangkan system online pajak daerah;
- d. mengkaji dan mengelola SPPT PBB;
- e. mengkaji dan menyusun peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang menyangkut penerimaan daerah;
- f. menyusun rencana program kegiatan Dinas Pendapatan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang pengendalian dan pelaporan pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan penerimaan dan piutang pajak daerah dan retribusi yang dikelola Dinas pendatan per bulan, triwulan, semester dan per tahun, mengontrol perkembangannya untuk dikoordinasikan dan ditindak lanjuti bersama bidang-bidang terkait.

Bidang pengendalian dan pelaporan pendapatan mempunyai fungsi :



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. menyusun laporan penerimaan dan piutang pajak, dan retribusi yang dikelola Dipenda;
- b. menindak pelanggaran Perda yang dilakukan wajib pajak;
- c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.5 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub. Bagian Keuangan
- c. Sub. Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan

C. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :

- a. Kasi. Pendataan
- b. Kasi. Penetapan

D. Bidang Penagihan dan Pengawasan, terdiri dari :

- a. Kasi. Penagihan dan Pengawasan
- b. Kasi. Keberatan dan Pengurangan
- c. Kasi. Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi

E. Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan, terdiri dari :

- a. Kasi. Pembukuan dan Pelaporan
- b. Kasi. Evaluasi dan Pengendalian



UIN SUSKA RIAU

F. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :

- a. Kasi. Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan
- b. Kasi. Informasi Pendapatan Daerah
- c. Kasi. Perencanaan Program

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG

Perda No. 5 Tahun 2015

